



PUTUSAN

Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.LB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PENGGUGAT, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir, Xxx, Umur xxx tahun, agama xxx, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, tempat kediaman di Kabupaten Agam, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email xxx;

Pemohon;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir, XXX, Umur XXX tahun, agama XXX, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, tempat kediaman di Kabupaten Agam;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 5 November 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Basung dengan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.LB tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal XXX, sebagaimana nyatanya dari Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh XXX pada tanggal XXX;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jorong Muaro Putuih, Nagari Tiku

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.LB



Limo Jorong, Kecamatan Tanjung, Mutiara Kabupaten Agam, sampai berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, telah bergaul sebagai suami istri namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2022 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

4.1. Termohon tidak patuh kepada Pemohon seperti ketika Pemohon menasehati Termohon untuk tidak menceritakan masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon kepada orang tua Termohon, Termohon malah tidak terima dan marah kepada Pemohon;

4.2. Orang tua Termohon selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

4.3. Termohon sering berkata-kata kasar yang menyinggung hati dan perasaan Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi bulan Mei 2022 dimana pada waktu itu Pemohon mengatakan kepada Termohon bahwa Pemohon akan membeli bahan-bahan untuk membangun rumah, mendengar hal itu Termohon malah tidak setuju dan mengatakan biar Termohon dan orang tua Termohon saja yang membelikan bahan bangunan tersebut, karena Termohon meminta maka Pemohon mengizinkannya dan Termohon dan orang tua Termohon pergi membeli bahan bangunan namun ketika bahan bangunan tiba, Pemohon melihat ternyata bahan bangunan yang di beli Termohon dengan orang tua Termohon ternyata tidak bagus dan banyak yang rusak, sehingga Pemohon kecewa kepada Termohon namun Termohon malah menyampaikan kepada orang tua Termohon, bahwa Pemohon kecewa dan tidak suka atas bahan bangunan yang dibeli, akan tetapi orang tua Termohon malah menemui Pemohon dan marah kepada Pemohon, karena tidak terima atas sikap Termohon yang telah menyampaikan kepada orang tua Termohon masalah

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.LB



tersebut, maka Pemohon marah kepada Termohon, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan Pemohon memutuskan pulang ke rumah orang tua Pemohon di Jorong Muaro Putuih, Nagari Tiku Limo Jorong, Kecamatan Tanjung, Mutiara Kabupaten Agam, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon Jorong Muaro Putuih, Nagari Tiku Limo Jorong, Kecamatan Tanjung, Mutiara Kabupaten Agam;

6. Bahwa semenjak bulan Mei 2022 tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya;

7. Bahwa setelah berpisah antara keluarga Pemohon dan Termohon belum ada upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dengan Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Asmandra Bin Labiah) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.LB



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, sesuai relaas panggilan Jurusita Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.LB yang dikirimkan melalui PT. Pos Indonesia dan dibacakan di persidangan serta ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan dan halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Hakim telah memeriksa telah memeriksa identitas Pemohon dan dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh XXX pada tanggal XXX, telah bermeterai cukup, dinazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi Paraf dan tanda P;

B. Saksi

1. **Saksi I**, tempat/ tanggal lahir, XXX, agama XXX, pendidikan XXX, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong Muaro Putuih,

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.LB



Nagari Tiku Limo Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah Adik Kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2019;
- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama "Bakirman", sedangkan "Labiah" merupakan nama panggilan sehari-hari;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah keluarga Pemohon di rumah orang tua Termohon di Jorong Muaro Putih, Nagari Tiku Limo Jorong, Kecamatan Tanjung, Mutiara Kabupaten Agam sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon ke pengadilan adalah untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2022 yang lalu mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis karena masalah pembangunan rumah yang mana pada saat itu orang tua Termohon ikut campur dalam urusan pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih dari satu tahun dan sampai dengan saat ini tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama, sehingga semenjak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan hubungan suami dan istri lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.LB



- Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berhubungan dan menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dan berpikir untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil, sedangkan keluarga Termohon tidak ada itikad baiknya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

2. Saksi II, tempat/ tanggal lahir, XXX, agama XXX, pendidikan XXX, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di XXX, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah teman sekaligus tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jorong Muaro Putuih, Nagari Tiku Limo Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam sampai berpisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis, yang saksi ketahui Termohon sudah tidak tinggal bersama dengan Pemohon sejak tahun 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 1 tahun yang lalu, dan tidak ada lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri dan tidak pernah lagi berhubungan dan menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.LB



- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dan berpikir untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonannya semula untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Hakim Tunggal menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mempelajari berkas perkara *aquo*, ternyata Pengadilan Agama Lubuk Basung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama, Pemohon datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan dan pada persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan pertimbangan tersebut perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan *verstek* sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai upaya perdamaian, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Termohon, akan



tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon adalah Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Lubuk Basung agar diberi izin untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon disebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga hal ini yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama selama lebih dari satu tahun lamanya, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim Tunggal membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P yang diajukan Pemohon, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, telah bermaterai cukup dan dinazegellen, oleh Hakim telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, secara materil isi alat bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah, bukti surat tersebut sengaja dibuat untuk bukti nikah dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg dan Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama Lubuk Basung;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.LB



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, tanggapan Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Lubuk Basung;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, setelah diperiksa oleh Hakim, maka keduanya *secara lex specialis* bukanlah saksi yang terlarang, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka Hakim Tunggal berpendapat saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Hakim memandang keterangan kedua saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, dimana kedua orang saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang telah menikah pada tahun 2019, dan belum dikaruniai anak dan kedua saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi selama lebih dari satu tahun yang lalu Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang. Sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, sedangkan pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil. Dengan demikian Hakim berpendapat keterangan kedua saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 R.Bg, dan secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstantir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal XXX dan belum dikaruniai anak;



2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak pertengahan tahun 2022, dan akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah lebih dari 1 tahun lamanya;

3. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh ketenteraman (*sakinah*), rasa kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) dan tidak dapat pula mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia serta tidak dapat dijalkannya kewajiban suami isteri seperti disebutkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang, bahwa meskipun kedua orang saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon selama lebih dari satu tahun lamanya, selama itu Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) bahwa pisah tempat tinggal tersebut adalah karena terjadinya perselisihan dan pertengkar secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyebutkan bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.LB



harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta *a quo* Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil pokok permohonannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia belaka dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudaratatan-kemudaratatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudaratatan lebih diutamakan dari pada mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fiqh yang artinya

"Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim Tunggal berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi apa yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai pula dengan maksud dalil syar'i dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah

Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.LB



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *aquo* telah terbukti, beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Basung;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai talak termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami revisi kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Penggugat**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Basung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputusan oleh Hakim pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Hafar 1446 Hijriah oleh XXX sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat izin dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 181/KMA/HK.05/11/2022 tanggal 24 November 2022. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2024/PA.LB



tersebut dibantu oleh XXX sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.;

Hakim Tunggal,

ttd

XXX.

Panitera Sidang,

ttd

XXX.

Perincian Biaya :

1	PNBP	:	Rp60.000
2	Proses	:	Rp50.000
3	Panggilan	:	Rp28.000
4	Meterai	:	Rp10.000
	Jumlah	:	Rp148.000

(seratus empat puluh delapan ribu rupiah)